



**PUTUSAN**

**Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hatipah binti M. Husen**, tempat/tanggal lahir Jakarta/28 April 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kedung Jiwa, (Depan Masjid Nurul Falah Samping Polsek Bojong Gede), Rt. 003, Rw. 006, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; sebagai Penggugat;  
melawan

**Jaelani bin Machmudin**, tempat/tanggal lahir Jakarta/26 April 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Kedung Jiwa, (Depan Masjid Nurul Falah Samping Polsek Bojong Gede), Rt. 003, Rw. 006, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1991, berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor 717/03/II/1991 tertanggal 04 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kampung Kedung Jiwa, (Depan Masjid Nurul Falah Samping Polsek Bojong Gede), Rt. 003, Rw. 006, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak :
  - a. Ine Rispa Hanjani, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 1992;
  - b. Annisa Alpriyani, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 April 1995;
  - c. M. Teguh Alpajri, Laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 29 Agustus 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1992 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang maksimal memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti goblok , bego , dsb;
  - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul hidung hingga berdarah , dsb;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jaelani bin Machmudin**) terhadap Penggugat (**Hatipah binti M. Husen**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H.M.H. , namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 9 Maret 2020, karena Penggugat bersikeras dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat mengajukan jawaban lisan, replik dan duplik, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak sanggup menyerahkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sehingga gugatan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak bisa diteruskan pemeriksaannya ketahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Peggugat tidak sanggup menyerahkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 163-165 H.I.R.

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Peggugat;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>616.000,-</b>

(enam ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Date: 2020-11-11 10:00:00

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)